

KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENJARINGAN TAHUN 2015-2016

Edy, Yanuar Adi Putra², Desti Riyanti

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

krisnahidajat.se.mm@gmail.com¹, yanuar_adiputra@yahoo.co.id²

ABSTRAK. This final paper report discusses about (1) Compliance Rate of Personal Taxpayer Reporting in the Annual Tax Return Report of 2015 Up To 2016 Tax in Primary Tax Office Penjaringan, (2) Attempts made by Primary Tax Office Penjaringan To Improve Compulsory Compulsory Individual Taxes in Annual Reports of SPT. The method used qualitative and using interview and observation techniques. The results of the complaint refer to (1) Compliance Rate of Private Taxpayer Reporting in Annual Income Tax Reporting of 2015 Up to 2016 Income Tax in Primary Tax Office Penjaringan is 78.63% and 68.14% indicating that there is a decrease, (2) Efforts made by the Tax Office Primary Penjaringan To Increase Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual SPT by socializing taxes, realizing tax census, providing dropbox.

Keywords: *compliance, reporting, SPT*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2014: 1).

Menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawasi sesuai undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Kepatuhan penyampaian SPT dapat dilihat

dari apakah SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau belum. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penyampaian SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Makin tinggi persentase penyampaian SPT maka makin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Self Assessment System dan wajib menyampaikan SPT (SPT Tahunan Pajak Penghasilan). Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2015 sebesar 78,63% dan pada tahun 2016 sebesar 68,14%. Namun, dalam kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Penjarangan masih ditemui permasalahan antara lain seperti Wajib Pajak Terlambat atau tidak menyampaikan SPT, SPT tidak lengkap, belum efektifnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT, adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan belum maksimal.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dapat disampaikan oleh Wajib Pajak melalui berbagai cara yaitu secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan e-Filling pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP).

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2015-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi .

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk embayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2016:2) yang mengutip Djajadiningra mengatakan :

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberkan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut Waluyo (2014:3) yang mengutip definisi Soeparman Soemahamidjaya,

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dari jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:20), terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut. :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. *With Holding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

3. Pajak Penghasilan

Menurut Erly Suandy (2014:13), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:48), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-

ulang dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum dan maupun administrasi. Sedangkan menurut Safri Nurmantu (2013:58) sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pegertian Surat Pemberitahuan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2016:48) Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan perpajakan.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2017.

D. PEMBAHASAN

1. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP thn 2015-2016 di KPP Pratama Penjaringan.

Peneliti mendapatkan data dari KPP Pratama Penjaringan sbb :

1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penulis memperoleh data :

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015-2016

	Tahun	Wajib Pajak SPT Tahunan PPh WP OP
	2015	41.611
	2016	24.442

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib Pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2015 sebesar 41.611 wajib pajak, dan tahun 2016 naik menjadi 24.442 wajib pajak.

Jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebanyak 17.169 wajib pajak.

Table 2 Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasil Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tahun 2015-2016 yang disampaikan Tepat Waktu

No	Tahun	Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu
1	2015	32.719
2	2016	35.870

Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2015-2016 mengalami kenaikan dari 32.719 WP menjadi 35.870 WP.

Tabel 3 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan tepat waktu

No	Tahun	Wajib Pajak SPT Tahunan PPh WP OP	n SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu
1	2015	41.611	32.719
2	2016	24.442	35.870

Tabel 3 diatas menjelaskan Jumlah Wajib Pajak SPT Tahunan PPh WP OP tepat waktu di tahun 2015 mengalami kenaikan dari 32.719 ditahun 2016 menjadi 35.870.

Tabel 4 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2015-2016

NO	Tahun	NO Tahun Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	NO Tahun Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP
1	2015	41.611	32.719	78,63%
2	2016	24.442	35.870	68,14%
RATA-RATA TINGKAT KEPATUHAN				55%

Berdasarkan tabel 4, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan dalam waktu dua tahun berturut-turut mengalami hasil yang kurang baik atau mengalami penurunan dari segi persentase. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2015 adalah 78,63 % dan menurun pada tahun 2016 adalah 68,14%.

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2015-2016 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2015 sebesar 78,63%. Berdasarkan pedoman di atas, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

tahun pajak 2015 berada diantara 65-79% dengan skor standar cukup.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Prataman Penjarangan setiap tahunnya kurang stabil dan belum terealisasi dengan baik. Keadaannya masih fluktuatif atau ada yang mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2016 adalah 78,63%, dan 68,14%. Peningkatan terjadi pada tahun pajak 2015 dan penurunan terjadi pada tahun pajak 2016 sebesar 10,49%.


Tabel 5 Resume realisasi Target Rasio Penerimaan SPT 2015

Jenis WP	WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Target Rasio		Realisasi		Capaian
		SPT	%	SPT	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(2)	(5)/(3)
Badan	3,532	2,561	72,50%	2,442	69,14%	95,36%
Orang Pribadi	29,187	21,161	72,50%	19,446	66,63%	91,90%
Total	32,719	23,721	72,50%	21,888	66,90%	92,27

Jika dilihat dari tabel 5 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi yang dicapai dari penerimaan SPT Orang Pribadi yaitu 19.446. Jumlah tersebut belum mencapai dari target yang diharapkan yaitu 29.187. Padahal target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Jakarta Penjaringan jumlahnya tidak sebanyak dari

Wajib Pajak Yang terdaftar di data yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Hal ini membuktikan masih perlunya usaha dari petugas banyak untuk mengupayakan agar WP yang terdaftar mau menyampaikan kewajibannya ke kantor pajak setempat.

Grafik 1 Grafik Pencapaian KPP



Dengan melihat grafik pencapaian KPP Penjaringan bahwa jumlah WP Terdaftar adanya tingkat tinggi sebesar 59,362, untuk Jumlah WP Wajib SPT sebesar 32,719, Target Rasio 23,721, dan Realisasi Rasio sebesar 21,888. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian KPP Penjaringan tahun 2015 mengalami mencapai target.

2. Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Penjarangan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP
- Untuk mengidentifikasi tingkat

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015-2016 digunakan dengan pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkencana dan Sunartana (1983:80)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2015 sebesar 78,63% (dapat dilihat pada tabel 7). Berdasarkan pedoman di atas, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015 berada diantara 65-79% dengan skor standar cukup.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 sebesar 68,14% dan persentase tersebut berada di antara 65-79% dengan skor standar cukup.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan WajiPajak Orang Pribadi diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi

Diawali dari lingkungan sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah

positif, beragam bentuk sosialisasi bisa dilakukan.

- b. Memberikan kemudahan dalam segala hal kewajiban perpajakan. Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan harus mencitrakan sebuah keramahan, keaggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.

- c. Meningkatkan citra pemerintahan

Dengan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai

pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Memberikan info gratis baik dengan pamflet, brosur, ataupun buletin, kiranya bisa dikreasikan sendiri oleh KPP untuk menerbitkan bulletin. Peran konsultan pajak juga sangat penting, konsultan dapat membantu memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban WP dan pemahaman tentang kepatuhan WP, sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan kesadaran membayar pajak

e. **Penegakan Hukum**

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan efek yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

f. **Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak**

Aparat perpajakan dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi adanya korupsi di lingkungan pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit, jika tidak dijelaskan dengan tepat maka masyarakat kemudian akan enggan membayar karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat bahwa sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa.

g. **Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional.**

Program Sensus Perpajakan Nasional dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali, dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak

h. **Drop Box**

Adalah salah satu sebuah kotak khusus digunakan untuk menerima SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak sempat menyampaikan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Drop Box biasanya diletakkan di pusat keramaian seperti Mall atau di kantor-kantor yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama Penjaringan. Tujuan dari Drop Box adalah supaya Wajib Pajak dapat dengan mudah menyampaikan SPT Tahunannya tanpa harus ke Kantor Pelayanan Pajak Setempat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Orang Pribadi ditahun 2015 sebesar 78,63% dari target realisasi 55% dan di tahun 2016 sebesar 68,14% dari target realisasi 75%. Jumlah di tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan tidak mencapai target.
2. Upaya yang dapat dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi diantaranya melakukan sosialisasi pajak, merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional dan penyediaan drop box.

Saran

1. Penyuluhan terhadap Wajib Pajak harus ditingkatkan dan taat cara dalam pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Dengan tingginya internsitas informasi dyang diterima oleh Wajib Pajak akan paham dan termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target realisasi.
2. Lebih meningkatkan lagi sosialisasi ataupun penyuluhan kepada

masyarakat terutama Wajib Pajak tentang fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri bagi kita bersama Dengan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diana, Anastasia & Lili Setiawati. 2016. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Gunadi. 2013. Panduan Kompensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Mardiasmo, 2013. Perpajakan Edisi 2013. Yogyakarta: Andi Offset

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi 2016. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurmantu, Jafri. 2013. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Jakarta Granit.

Resmi, Siti. 2014. Praktikum Perpajakan Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2016. Teori dan Kasus Perpajakan Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy Erly. 2014. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta: Indeks

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen

Undang-Undang Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Indonesia

Peraturan Jendral Pajak No. PER-32/PK/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dirjen pajak dalam negeri

Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.01/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Website

www.pajak.go.id Jendral Pajak
Kementrian Keuangan. 2017.
Pengertian Penghasilan